



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS)

Untuk Pelaku Usaha


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1. PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri.



Pelaku usaha mengakses OSS dengan menginput **Nomor Identitas Kependudukan (NIK)**, **email** atau **email perusahaan (untuk badan usaha)** dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.



Pelaku usaha akan menerima email berisi **direct link** untuk aktivasi akun OSS.



Pelaku usaha mengaktifasi akun OSS dan akan menerima email berisi **User-ID** dan **Password**.

- *Badan usaha menggunakan NIK penanggungjawab Badan Usaha
- *Badan usaha terlebih dulu mengurus akta pengesahan atau bukti pendaftaran melalui AHU Online (Kemenkumham) dan mendapatkan akta pengesahan atau surat keterangan terdaftar/bukti pendaftaran.
- * Khusus badan usaha disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun.



2. MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. **NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha**



- Login pada Sistem OSS menggunakan **User-ID** dan **Password**.
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti : **data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepastian.**



Pelaku usaha akan menerima **notifikasi** dari OSS untuk **mengubah jenis bidang usahanya**, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI).



- Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha.
- Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan).


Catatan:

Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.

3. IZIN LOKASI

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan

✓ RDTR
✓ PETA DIGITAL



✓ RTRW
? PETA DIGITAL



? RTRW
? PETA DIGITAL



Jika lokasi tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruangnya, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Izin Lokasi.

- Pelaku usaha membuat pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi.
- Setelah mengisi pernyataan komitmen Izin Lokasi, Sistem OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh persetujuan Izin Lokasi di DPMPSTP sesuai lokasi usaha.

- Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin lokasi pada sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi.
- Setelah mengisi pernyataan komitmen Izin Lokasi, Sistem OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan.

PENERBITAN IZIN LOKASI SECARA OTOMATIS

1. Sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau RUTRKP.
2. Terletak di Kawasan Industri, KEK & KPBPB.
3. Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha.
4. Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan.
5. Berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan. (untuk perluasan usaha)
6. Tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian, 1 ha untuk usaha bukan pertanian dan 5 ha untuk pembangunan rumah bagi MBR.
7. Akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.


PENERBITAN IZIN LOKASI PERAIRAN SECARA OTOMATIS

1. Terletak di lokasi KEK, Kawasan Industri & KPBPB.
2. Merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha.
3. Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
4. Dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil.
5. Akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.



4. IZIN LINGKUNGAN

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.



- Pelaku usaha mengajukan izin lingkungan pada OSS dengan mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan UKL-UPL atau AMDAL dalam jangka waktu tertentu.
- Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan.



- Waktu penyelesaian matriks UKL-UPL adalah 15 hari sejak pernyataan komitmen UKL-UPL.
- Waktu penyelesaian AMDAL adalah 115 hari sejak pernyataan komitmen AMDAL.

5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.



- Pelaku usaha mengajukan IMB pada OSS dengan mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan IMB dalam jangka waktu tertentu.
- Sistem OSS menerbitkan IMB.



Pelaku usaha mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota dari PTSP



- Pelaku usaha memenuhi persyaratan komitmen berupa desain bangunan yang mengacu pada standar komposit maupun standar bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dokumen persyaratan lainnya.



- Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian IMB dinyatakan diterima atau ditolak.
- Waktu penyelesaian komitmen IMB adalah 30 hari sejak pernyataan komitmen. Jika bidang usaha wajib AMDAL, maka waktu penyelesaian komitmen IMB adalah 30 hari sejak komitmen. AMDAL terpenuhi.

Kepemilikan IMB tidak dipersyaratkan jika :


- Bangunan gedung di dalam KEK, Kawasan Industri dan KPBPB sepanjang Pengelola Kawasan telah menetapkan "Estate Regulation".
- Bangunan gedung merupakan proyek pemerintah atau Proyek Strategis Nasional.

6. IZIN USAHA

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha.



- Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
- Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam **Pasal 38, PP 24 tahun 2018**.



Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin usaha lainnya, termasuk pembayaran.



7. IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional. Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain, standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor. lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin).



1.



- Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa kesanggupan untuk memenuhi:
 - a. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi.
 - b. Pendaftaran barang/jasa.
- Setelah mengisi pernyataan komitmen, Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial.

2.



Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/komersial, misalnya Cara Pembuatan Obat yang Baik, SNI dan sebagainya.

3.



Sistem OSS mengaktifasi Izin Komersial/Operasional.



8. PEMBAYARAN

Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS. **Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah pembayaran dilakukan dan komitmen izin telah dipenuhi.**



Pelaku Usaha menerima **email dan notifikasi** dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki.



Pelaku usaha **membayar** kepada instansi yang telah ditentukan.




Pelaku usaha **mengunggah bukti pembayaran** ke sistem OSS.



9. PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBARUAN DATA PERUSAHAAN

Keadaan dimana Pelaku Usaha melakukan pengembangan usaha seperti penambahan kapasitas, perluasan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda.



Bilamana pengembangan usaha dilakukan pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka, Pelaku Usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.

Bilamana pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) pada lokasi pengembangan usaha baru.

10. KEGIATAN USAHA YANG TELAH BERJALAN

Pelaku usaha dan badan usaha yang sudah berdiri sebelum operasional OSS dapat mendaftarkan dan mengaktifkan akun OSS serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).



1.

BADAN USAHA

Melakukan pendaftaran dengan menggunakan **NIK penanggungjawab perusahaan**, nomor akta pengesahan atau akta pendaftaran, password akun dan alamat email.



1.

PERSEORANGAN

Melakukan pendaftaran dengan menggunakan **NIK pribadi**, password akun, dan alamat email.



2.

- Melengkapi komponen data perusahaan dalam Sistem OSS.
- melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya.



3.

Sistem OSS Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

11. MEKANISME PENGADUAN



* Tim OSS akan menambahkan kanal komunikasi ke depannya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



HUBUNGI KAMI:

✉ helpdesk.oss@insw.go.id

✉ satgasnasional@ekon.go.id

☎ (021) 352 1986 / (021) 344 1258

✉ info.oss@insw.go.id

✉ osskom@ekon.go.id

☎ (021) 385 2474 / (021)352 1985